



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengawasan tahapan pemilihan umum di luar negeri, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa pengaturan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf f Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Divisi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panwaslu LN sebagai berikut:
 - a. pembinaan sumber daya manusia Panwaslu LN, pengawas tempat pemungutan suara luar negeri, dan pengawas kotak suara keliling;
 - b. koordinasi dengan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
 - c. pengelolaan basis data Pengawas Pemilu di luar negeri;
 - d. evaluasi sumber daya manusia dan penataan organisasi;
 - e. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi; dan
 - f. penyusunan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi.
- (2) Divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panwaslu LN sebagai berikut:

- a. penyusunan analisis dan kajian hukum;
 - b. Pencegahan pelanggaran Pemilu;
 - c. sosialisasi produk hukum dan Pencegahan pelanggaran Pemilu;
 - d. pendokumentasian dan pengolahan hasil Pencegahan pelanggaran Pemilu;
 - e. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
 - f. evaluasi penerapan hukum, pelaksanaan Pencegahan pelanggaran Pemilu, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat; dan
 - g. penyusunan laporan hasil Pengawasan tahapan Pemilu dan laporan akhir divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat.
- (3) Divisi penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panwaslu LN sebagai berikut:
- a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;
 - b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan tindak pidana Pemilu setelah berkonsultasi dengan Bawaslu;
 - c. penanganan pelanggaran administratif Pemilu setelah berkonsultasi dengan Bawaslu;
 - d. pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu serta tindak pidana Pemilu;
 - e. evaluasi pelaksanaan penanganan pelanggaran; dan
 - f. penyusunan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran.
2. Di antara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh Bab II disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keenam A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam A

Pengawas Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dan
Pengawas Kotak Suara Keliling

3. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 65A, Pasal 65B, dan Pasal 65C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri, Bawaslu dapat membentuk pengawas tempat pemungutan suara luar negeri dan/atau pengawas kotak suara keliling.

- (2) Pembentukan pengawas tempat pemungutan suara luar negeri dan/atau pengawas kotak suara keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65B

- (1) Pengawas tempat pemungutan suara luar negeri dan pengawas kotak suara keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A bertugas membantu Panwaslu LN dalam melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri sesuai dengan metode masing-masing.
- (2) Pengawas tempat pemungutan suara luar negeri dan pengawas kotak suara keliling dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Panwaslu LN.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan tugas Pengawas tempat pemungutan suara luar negeri dan pengawas kotak suara keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Bawaslu.

Pasal 65C

Pengawas tempat pemungutan suara luar negeri dan pengawas kotak suara keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65B wajib:

- a. melaporkan setiap pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu LN; dan
- b. menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Panwaslu LN yang dilaporkan pada saat pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara,
untuk ditindaklanjuti oleh Panwaslu LN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAHMAT BAGJA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1079

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum dan Humas



Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja